IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(*Implementation Agreement*)
ANTARA PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : **4879/UN35.6/KS/2025**
Nomor : **050.13/770/Bappeda-Pyk/2025**

Pada hari ini **Rabu, tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Geografi yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Yasrizal, S.Sos, M.Si** : Kepala Bappeda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. H. Rky. Rasuna Said, Kota Payakumbuh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelatihan: dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelatihan: dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK.**
(2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kota Payakumbuh dan melakukan penguatan terhadap Penyelenggaraan Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Implementasi kerjasama ini mencakup bidang pelaksanaan Pendidikan Berkualitas dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yang secara rinci meliputi bidang:
(1) Program Pengelolaan Persampahan Kota Payakumbuh
(2) Program Bersih Dari Narkoba (BERSINAR)
(3) Program Perencanaan Pembangunan Lainnya pada Bappeda Kota Payakumbuh

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Kegiatan Merdeka Belajar Magang Merdeka (MBKM) Program Studi Geografi Tahun 2025 dengan durasi pelaksanaan selama 1 semester Januari-Juni 2025.

Pasal 4
PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan ini terdiri dari 2 Mahasiswa dari Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Perusahaan/ Industri/Instansi	Posisi Penempatan	Semester & tahun pelaksanaan
1	Rizky Ferdiansyah Habibi Nst	21136081	Geografi	Universitas Negeri Padang	Bidang IPW Bappeda	8
2	Surya Hafizh	21136084	Geografi	Universitas Negeri Padang	Bidang IPW Bappeda	8

Paraf	Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU

Nama Dosen Pembimbing : Dr. Widya Prarikeslan, S.Si, M.Si
NIP : 197905062008122001
Pangkat/Golongan : IV/a – Pembina Aktif
Jabatan : Lektor Kepala

PIHAK KEDUA

Nama Penanggung Jawab : Faisal, ST
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala jenis pembiayaan ditanggung oleh kedua belah pihak dalam bentuk in-kind. Peserta magang tidak dipungut biaya dalam pelaksanaan magang ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Implementasi kerja sama dari kegiatan ini dengan durasi waktu selama tiga (3) bulan dimulai dari April sampai Juni 2025.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Implementasi Kerja Sama ini, akan diatur dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Implementasi Kerja Sama ini.
2. Implementasi Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL	BADAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG	PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
	PAYAKUMBUH
Afriva khaidir, S.H,M.hum, MAPA, Ph.D	**Yasrizal, S.Sos, M.Si**
Dekan	**Kepala Bappeda**

Paraf	Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner